

GADAI TANAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rahma Amir

Abstract : This study on land lien system, as the formulation of the problem is whether the land lien system in accordance with Islamic economic system? The purpose of this study to determine the system in relation to the ground pawn pawn in the Islamic economic system. This research was conducted using qualitative descriptive and library research (literature). In analyzing the data with data reduction, data presentation and conclusion / verification. The results showed the soil lien system in accordance with Islamic economic system in terms of the terms and the pillars, but in terms of utilization of pawning goods (land) and possession of goods pawn is not in accordance with Islamic economic system. The contribution of research to social values that provide inputs to the government, Islamic economics scholar, as well as propaganda activists to be more proactive in introducing Islamic economic system to the public, and the challenge for Islamic financial institutions to provide financial services for the community non-usury ,

Key Words: Pawn Land, Islamic Economics

Pendahuluan

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, meskipun setiap orang mencintai harta benda. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya.

Cara lain yang ditempuh oleh orang yang membutuhkan tersebut adalah dengan cara berutang, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bisa jadi, dia meminjam dengan ketentuan memberikan barang miliknya sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang sampai ia melunasi utangnya. Allah mensyariatkan *al-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan pihak yang menggadaikan, pemberi utang dan masyarakat. Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta

terkadang ia dapat berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun pihak pemberi utang, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia juga mendapatkan keuntungan *syar'i*. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 282 tentang perjanjian utang piutang berikut.

Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi

yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹

Kata "*dain*" berarti utang-piutang, jual beli, dan oleh A. Hassan diartikan sebagai perikatan. dan oleh sebab "*tadayantum*" berasal dari kata "*dain*" maka lebih baik diartikan "kamu membuat perikatan".² Setelah ayat tentang utang piutang dibahas selanjutnya Allah swt. melanjutkan firman-Nya mengenai adanya barang tanggungan yang diberikan oleh pihak pengutang kepada pihak yang memberi hutang. Sebagaimana dalam Q.S. al Baqarah/2:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ﴾

¹Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Per-kata*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2008), h.48.

² A. Hassan, *Al-Furqan; Tafsir Qur'an*, (Cet. 1; Surabaya: Al-khwan, 1986), h. 93.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِاثٌ مِّنْ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³

Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.⁴Jika pihak pemberi hutang telah memegang barang tanggungan, hendaknya kedua pihak menyempurnakan kewajiban masing-masing dengan membayar hutang dan mengembalikan barang tanggungan.

Adapun kemaslahatan gadai kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.

Ekonomi meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, ekonomi digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan sesamanya serta dengan benda-benda yang ada disekitarnya adalah tentang pegadaian.

³Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 49.

⁴A. Hasan, *op.cit*, h. 496.

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya, khususnya pedesaan yang mayoritas masyarakatnya adalah petani sawah atau kebun sering ditemukan menjadikan obyek gadai sawah atau kebun mereka walaupun transaksi tersebut tidak dilakukan secara formal, sehingga tidak ada payung hukum yang dapat menaungi apabila di kemudian hari terjadi permasalahan gadai.

Perjanjian gadai merupakan transaksi atas tanah atau benda lainnya yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, dengan mana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai pihak lain dengan menerima pembayaran tunai, akan tetapi si pemilik kebendaan tetap mempunyai hak atas benda tersebut dan menebusnya kembali di kemudian hari. Adapun yang dimaksud dengan kebendaan di sini dapat berupa tanah saja, rumah saja, tanah beserta rumah yang ada di atasnya, tanah beserta tanaman di atasnya, sebagian dari rumah, sebagian dari rumah dan tanah dan mungkin masih banyak lagi kebendaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek gadai.

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu; 1) Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”, 2) Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, dan 3) Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Perjanjian gadai tanah yang dibuat secara lisan hanya dilandasi dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak, mungkin hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak ingin merusak hubungan baik antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka.⁵

Masyarakat desa Sidomukti kecamatan Bone-bone merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam profesi yang dominan profesinya adalah petani. Masyarakat biasanya memiliki profesi sebagai penggarap sawah atau kebun untuk menunjang kehidupannya. Namun demikian masih banyak masyarakat dari desa tersebut yang hidup hanya dengan mengandalkan hasil dari tanah pertaniannya yang biasa tidak mencukupi kebutuhannya. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini, maka gadai tanah menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti biaya sekolah anak dalam jumlah yang besar misalnya saat melakukan prosesi wisuda, dan biasanya hanya sekedar memenuhi tuntutan hidup masyarakat yang kon-sumtif.

Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani harus bekerja lebih keras lagi untuk melunasi hutangnya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Perjanjian gadai biasanya dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya bukti secara formal adanya perjanjian gadai tersebut. Hal ini seharusnya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari namun selama ini masih belum ditemukan kasus persengketaan akibat akad gadai tanah. Karena masalah ini mampu diselesaikan masyarakat secara kekeluargaan pada umumnya dengan melakukan pengalihan tanah gadai kepada pihak ketiga apabila penggadai belum mampu melunasi hutangnya.

Masalah muncul ketika *rahin* belum mampu melunasi hutangnya ketika telah jatuh tempo sementara *murtahin* dalam kondisi yang sedang sangat membutuhkan uang sedangkan pihak ketiga tidak ditemukan sebagai pengambil alih tanah gadai. Biasanya dalam kasus ini *rahin* terpaksa harus mencari uang dengan cara apapun untuk melunasi hutangnya. *Murtahin* boleh mengerjakan sawah (*marhun*) dan mengambil hasil panennya selama uang yang dipinjam oleh *rahin* belum dilunasi. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa hasil panen yang dinikmati oleh *murtahin* jauh lebih besar nilainya dari pada uang yang dipinjam oleh *rahin*. Namun, tidak jarang pula tanah yang digadaikan tidak memberi hasil seperti yang diharapkan.

⁵Abdurrahman. *Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*. Artikel dalam “Majalah Hukum Nasional” No.3 Vol. 6. 1979, h. 52.

Ekonomi Islam sebagai ekonomi *Ilahiyah* memiliki prinsip di antaranya: 1) Melakukan segala usaha itu dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan 2) Mempunyai semangat jihad di jalan Allah.⁶ Dalam ekonomi Islam setiap akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus saling menguntungkan. Sistem ekonomi Islam tidak menghendaki adanya unsur kedzaliman. Pilar ekonomi Islam adalah moral,⁷ tidak dibenarkan mengambil riba dalam setiap transaksi. Nilai uang yang dipinjam harus kembali seperti pokok mula uang tersebut dipinjam.

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Larangan riba dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٧ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٨ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٩ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{١٠}

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸

Berdiri di sini maksudnya ialah berdiri dalam urusannya atau memiliki pendirian dalam urusannya. Orang yang kemasukan syaitan biasanya berperangai buas, kejam, tidak kasihan, dan sifat-sifat jahat lain. orang yang memakan riba disamakan dengan orang yang kemasukan syaitan, lantaran mereka biasanya memiliki sifat-sifat mengerikan seperti sifatnya syaitan.⁹

Orang-orang jahiliah menghalalkan riba lantaran mereka menganggap bahwa riba sama dengan jual-beli tentang mendapatkan untung. Allah mengharamkan riba lantaran bahayanya atas manusia dalam pergaulan hidup, terutama atas orang-orang yang tidak mampu.¹⁰ Ayat lain yang menjelaskan keharaman riba adalah Q.S al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ^{١١}

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya

⁶Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2002) h. 116.

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EI), *Ekonomi Islam*, (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 90.

⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 47.

⁹A. Hassan, *op.cit.*, h. 91.

¹⁰*Ibid.*

akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹¹

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa riba merupakan hal yang sangat ditentang dalam Islam bahkan Allah dan Rasul-Nya memerangi setiap pelaku riba. Unsur kedzaliman yang besar dari kegiatan riba mampu menghilangkan rasa kasih sayang di antara manusia. Firman Allah yang lain mengenai ancaman terhadap pelaku riba ialah Q.S al-Baqarah/2: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”¹²

Orang yang memakan riba dikarenakan sangat menginginkan kekayaan dan dengan kekayaan itu dia berharap senang, mulia, dan terhormat, sedang kejadian yang sebenarnya adalah kebalikannya, yaitu memakan riba rata-rata dibenci, dimusuhi, dan tidak dihormati.¹³ *Kaffarin atsiim* di sini ialah orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya, karena orang yang memakan riba biasanya tidak bersyukur baik kepada Allah atau manusia.¹⁴ Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ada bagaimana sistem gadai tanah dalam tinjauan teori Ekonomi Syariah.”

Pengertian Gadai

Makna gadai secara etimologi/bahasa adalah “tertahan” sebagaimana dalam Q.S. al-Muddatsir : 38

¹¹Departemen Agama RI, *loc.cit.*

¹²*Ibid.*

¹³A. Hassan, *op.cit.*, h. 92.

¹⁴*Ibid*

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggung-jawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁵

Atau bermakna “diam tidak bergerak”, sebagaimana dikatakan para ahli fiqh: “Haram bagai seseorang kencing di air yang rahin, yaitu air yang tidak bergerak” Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”.

Pengertian Gadai atau *ar-rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, di antaranya ialah:

1. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat.
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.
3. Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti “akad”, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.

Selanjutnya Imam Taqiyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*, memberikan definisi bahwa *rahn* ialah “Akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.”

Banyak para ahli hukum yang memberikan pendapat mengenai pengertian gadai

¹⁵Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Per-kata*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2007), h.576.

menurut hukum adat seperti yang diungkapkan Ter Haar dalam *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, bahwa gadai adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya, guna menerima sejumlah uang tunai dengan janji. Bahwa yang menyerahkan tanah berhak menerima kembali tanahnya setelah membayar uang tebusan sebesar nilai uang yang telah diterimanya.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, gadai atau yang disebut dengan jual gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.¹⁷ Sifat-sifat umum gadai adalah :

1. Gadai adalah untuk benda bergerak, artinya obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan).
2. Sifat kebendaan, artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.
3. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai, artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
4. Hak menjual sendiri benda gadai, artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai.
5. Hak yang didahulukan
6. Hak *accessoir*, artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok.

Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan sebagainya. Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintah, surat-surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-

benda yang untuk menguasai dan memin-dahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan digadaian, barang yang tidak tetap harganya.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang.

Dasar Hukum Gadai

1. Q.S. Al-Baqarah/2:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sebenarnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

2. Hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari A'isyah ra.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

¹⁶TerHaar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Cet. 1; Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), h. 93.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), h. 32.

¹⁸Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 49.

Artinya:

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggunakan baju besinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

3. Ijma' Ulama;

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksudkan tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai Syariah, antara lain:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembinaan Ijarah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, khususnya pasal 7 yang berbunyi: 1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tana-

man yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. 2) Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus

$$\frac{(7 + 1/2) - \text{waktu berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{Uang Gadai}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Riba dalam Pegadaian

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan rasul-Nya memerangi pelaku riba, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:279 yang terjemahnya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman! bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”¹⁹

Ayat ini menerangkan bahwa dasar pelarangan riba adalah terdapat unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Riba dan prostitusi adalah dua penyakit masyarakat yang jika menyebar akan menimbulkan kemurkaan Allah.

Hal ini tidak lain karena riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa

¹⁹Departemen Agama RI. *op.cit.*, h.47.

jerih payah dan resiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kepedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang. Riba juga dilarang oleh agama-agama lain. Yahudi juga mengharamkan riba walaupun mereka membolehkan untuk orang non-yahudi. Ajaran Kristen murni juga melarang riba. Pandangan serupa juga dianut para filsuf Yunani kuno, tepatnya *solon* (peletak undang-undang Athena kuno) dan Plato. Sementara Aristoteles berpendapat bahwa riba sebagai hasil yang tidak wajar karena diperoleh dari jerih payah orang lain. Menurutnya “uang tidak bisa melahirkan uang”. Para ahli ekonomi kontemporer banyak membahas tentang riba dan bahayanya bagi kehidupan masyarakat.

Ketentuan Umum dalam Pegadaian Syariah

Ada beberapa ketentuan umum dalam mu'amalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai, di antaranya:

1. Barang yang dapat digadaikan

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan oleh karena barang tersebut tidak memiliki harga, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu berdasarkan tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.

Barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ تَمْنِ
الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah

perdukunan (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

2. Barang gadai adalah amanah

Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik utang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian.

3. Barang gadai dipegang pemberi utang

Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

4. Pemanfaatan barang gadai

Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Namun ada gadaian yang boleh dimanfaatkan jika dikhawatirkan begitu saja ia akan rusak atau binasa, seperti hewan yang memiliki susu dan hewan tunggangan bisa dimanfaatkan sesuai pengeluaran yang diberikan si pemberi utang dan tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan dalam gadai tanah pertanian pemberi hutang tidak boleh mengambil hasil panen dari hasil tanah tersebut. Pemberi hutang boleh memiliki hasil panen tersebut namun harus dikalkulasikan pula dengan jumlah utang si peminjam utang untuk melunasi hutangnya. Karena keuntungan dari hutang adalah riba. Namun sawah atau tanah yang menjadi jaminan gadaibiasanya berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah

²⁰Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram Karya Besar al-Hafizh Ibn Hajar al-Atsqalani* (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1985) h. 425.

dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun, sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

5. Pelunasan hutang dengan barang gadai

Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi utang. Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem baru yang dikenal oleh masyarakat dibanding sistem kapitalis maupun sosialis. Sebagai suatu sistem yang dianggap baru maka sistem Ekonomi Islam yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata dalam kegiatan perekonomian tidak diperkenankan menggunakan sistem bunga (riba) termasuk didalamnya adalah kegiatan gadai-menggadai. Dalam prakteknya, masyarakat pedesaan khususnya di desa Sidomukti kecamatan Bone-bone lebih cenderung menggunakan sistem gadai yang berlandaskan hukum adat yang dinilai lebih praktis dan tidak *njelimet*.

Barang gadai dalam Islam kedudukannya hanyalah sebagai barang tanggungan atau penjamin atas pelunasan hutang bukan sebagai ganti hutang, sehingga apabila ada kelebihan hasil penjualan harus dikembalikan pada *rahin* setelah dipotong besarnya hutang *rahin* sebelumnya. Gadai sebenarnya tidaklah berbeda dengan hutang dalam pengembaliannya tidak boleh lebih dari pokok hutang. Adapun kelebihan disebut riba. Sehingga akad dalam gadai yang sebenarnya adalah akad *tabarru'*. Fenomena masyarakat menginginkan akad gadai dapat memberikan keuntungan secara

finansial sehingga sistem riba diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat.

Para *fuqaha* membolehkan bagi *murtahin* untuk mengambil biaya perawatan barang pertanggungan hingga datang masa jatuh tempo bagi *rahin* untuk melunasi hutangnya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi lembaga atau orang yang menggunakan akad *tijarah* dalam sistem gadai.

Pandangan para ulama terhadap pemanfaatan barang gadai, pelaksanaan gadai menurut tinjauan syariat Islam, dan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi praktek gadai yang tidak sesuai syariat Islam. Dari pelaksanaan tersebut bahwa akad *al-rahn* dalam Islam tidak ada istilah penyitaan terhadap barang yang diagunakan karena dalam perjanjian gadai tidak dibolehkan menyita barang gadai apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, barang gadai sifatnya sebagai jaminan atas piutangnya dan dalam hal ini masih ada hak dari *rahin*. Terjadinya akad gadai bukan berarti ada perpindahan hak atas barang gadai.

*Customer Acceptance on Islamic Pawn Broking (A Malaysian Case)*²¹ yang ditulis oleh S.A Bashir Ahmad, Norudin Mansor (*corresponding author*), dan A. Nurul Nadiyah. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pegadaian syariah di Malaysia khususnya *customer acceptance* yaitu biaya simpan (*storagecharge*), kualitas layanan (*servicequality*), lokalitas (*locality*), dan manajemen praktis (*management practices*). Keempat faktor tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap *customer acceptance* pada pegadaian syari'ah.²¹ Meskipun tidak ada yang menyebutkan sistem gadai tanah secara khusus, namun telah disinggung mengenai pemanfaatan barang gadai serta dibolehkannya meng-ambil upah atas jasa simpan barang gadai tersebut.

²¹ SA. Bashir Ahmad, et.all., *Customer Acceptance on Islamic Pawn Broking (A Malaysian Case) Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, February 2012 Vol 3, No10, ijrb.webs.com. diakses tanggal 21 Oktober 2013.

Simpulan

Akad gadai tanah yang berlaku di desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad utang-piutang yakni pihak 1 (*rahin*) adalah orang yang yang menggadaikan barang kepada pihak 2 (*murtahin*) dengan meminjam sejumlah uang (yang jumlahnya tidak harus sama persis dengan nilai barang). Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah milik pihak 2 hingga jatuh tempo pembayarannya yang waktunya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan batas minimum tempo pembayaran adalah tiga musim panen. Apabila telah tiba tempo pembayaran, ternyata pihak 1 belum bisa melunasi hutangnya maka akad gadai akan diperbaharui lagi sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau hanya hak pakai tanahnya saja yang diperpanjang oleh *murtahin*.

Dalam fiqh muamalah gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat *derma (tabarru')* sebab apa yang diberikan *rahin* kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Apa yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Daftar Pustaka

- A. Hassan, *Al-Furqan; Tafsir Qur'an*, Cet. 1; Surabaya: Al-khwan, 1986.
- Abdurrahman *Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*. Artikel dalam "Majalah Hukum Nasional" No.3 Vol. 6. 1979.
- Aladip, Machfuddin Moh. *Terjemah Bulughul Maram Karya Besar al-Hafizh Ibn Hajar al-Atsqalani* Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1985
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Per-kata*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2008), h.48.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EI), *Ekonomi Islam*, Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- SA. Bashir Ahmad, et.all., *Customer Acceptance on Islamic Pawn Broking (A Malaysian Case) Inter disciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, February 2012 Vol 3, No10, *ijrb.webs.com*. diakses tanggal 21 Oktober 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002
- TerHaar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. 1; Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.
- Zaky, Abdullah *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2002